

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dilahirkan di muka bumi memiliki hubungan antara manusia dengan Allah atau disebut dengan *Hablumminallah* dan hubungan dengan sesama manusia atau disebut dengan *Hablumminannas*. Yang mana dalam menjalin hubungan dengan sesama atau dengan Allah disebut dengan ibadah. (Muslich, 2010). Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial manusia yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalah. (Baso, Ahmad, 2006)

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat. (Rasid, 1994)

Demi memenuhi kebutuhan kehidupannya manusia melakukan kegiatan ekonomi. Sebagaimana terkandung dalam kaidah *Figih* “*Al ashlu fil mua’amalati al ibahah hatta yadullu addaliilu ala tahrihima*”(Hukum asal dalam urusan mua’amalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Adanya hukum yang melarang maka manusia tidak bisa semena-mena melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain.

Tujuan Islam dengan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia memiliki nilai-nilai syariah untuk menyatukan nilai ekonomi yang sehat. Unsur aktivitas ekonomi terkandung unsur kerja sama yang mencerminkan perilaku tolong-menolong. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, dalam memenuhi kehidupannya manusia saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi yang berupa jual beli barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. (Basyir, 2004).

Dalam Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh ada terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat. Selain itu tetap dalam ruang lingkup yang jelas kehalalannya dan menjauhkan dari yang jelas keharamannya serta menjaga dari yang syubhat. (Saeed, Abdullah, 2004).

Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk disini mengenai kegiatan manusia di bidang ekonom.(Saeed, Abdullah, 2004). Dal

am menjalankan muamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi penentu apakah sesuai dengan hukum syariat islam. (Soekanto, Soerjono, Cet Ke-31 Edisi 4).

Akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. (Idri, 2016) Dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya konsumtif bagi nelayan akan tetapi akad ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nelayannya. jelaslah bahwa akad yang digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha lebih tepat dengan akad *mudharabah* ataupun *musyarokah*.

Ijab dan qobul merupakan representasi dari sighthah. Ia merupakan ungkapan yang dikeluarkan oleh kedua pihak yang bertransaksi untuk mengungkapkan keinginan masing-masing guna mewujudkan atau membangun sebuah kesepakatan atau kontrak. (Dimyauddin, 2010).

Berdasarkan hasil Pra penelitian yang dilakukan peneliti kepada responden di Desa Bajo Kec. Sanana Utara Kab. Kep Sula adalah ialah terdapat 13 Pelaku usaha dan 72 Nelayan khusus. Pengusaha memberikan modal berupa uang kepada nelayannya dengan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual lagi kepada pengusaha dengan harga yang sudah ditentukan pihak pengusaha ikan tuna dan pihak perusahaan ikan tuna tersebut, dan nelayan tidak boleh menjual hasil tangkapannya ke pengusaha yang lain. Sedangkan yang

terjadi dilapangan tidak semua nelayan yang diberikan pinjaman modal memberikan semua hasil tangkapannya ke pengusaha yang memberikan modal sehingga ada pihak yang dirugikan. Alasan mengapa Nelayan melanggar kesepakatan ini karena faktor ekonomi atau hutang piutang antara pengusaha ikan tuna dengan nelayan, dan harga yang cenderung naik turun sehingga banyak nelayan yang tidak memberikan semua hasil tanggapannya melainkan nelayan membagi hasil tanggapannya kepada pengusaha atau pembeli yang lain. Dalam hal ini faktor harga yang sangat berpengaruh besar terhadap nelayan karena selisih harga yang sedikit saja akan mempengaruhi hasil nelayan sebab jika di jumlahkan dengan keseluruhan berat ikan yang di hasilkan oleh nelayan.

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari kegiatan hutang piutang karena nasib manusia di tentukan oleh diri sendiri selain di tentukan oleh Allah Swt. Dalam agama Islam, hutang piutang di perbolehkan yang merupakan kegiatan sosial dalam muamalah. Kegiatan tersebut di anjurkan bagi *muqrid* (pemberi hutang/pengusaha) dan boleh bagi *muqtarid* (penghutang/nelayan) menurut kaum muslimin. Berdasarkan hadist:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى
مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

“Barang siapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aib) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya”(HR.Tirmidzi) (Syafi'i, 2001).

Pada dasarnya bahwa praktek akad jual beli seperti ini harus adanya kejelasan diantara kedua belah pihak dan tidak boleh ada pihak yang melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Disini jelas adanya kecurangan karena Nelayan melakukan ingkar, atau melanggar kesepakatan atau akad tersebut. Sehingga dengan demikian membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum islam mengkaji hal tersebut. Berdasarkan data awal maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Sistem Akad Pembiayaan Modal Jual Beli Ikan Tuna Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus Di Bajo Kec. Sanana Utara Kab. Kep Sula)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat dirumuskan pokok permasalahan akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem akad pembiayaan modal jual beli ikan tuna dalam tinjauan hukum islam di desa bajo?
2. Bagaimana realitas jual beli ikan tuna masyarakat desa bajo?
3. Bagaimana sistem akad pembiayaan modal jual beli ikan tuna desa bajo di tinjau dalam hukum islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem akad pembiayaan modal jual beli ikan tuna dalam tinjauan hukum islam di desa bajo
2. Untuk mengetahui realitas jual beli ikan tuna masyarakat desa bajo
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum islam dalam Jual beli ikan dengan sistem pembiayaan modal

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek. sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu Hukum Islam khususnya tentang konsep Jual beli ikan tuna dengan system pembiayaan modal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya mengenai Praktek jual beli ikan tuan dengan system pembiayaan modal kepada nelayan dala/Km perspektif hukum islam

1.6 Definisi Operasional

Menghindari salah pengertian dan mencegah interpretasi lain dalam memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan penegasan ruang lingkup secara rinci sehingga dapat diperoleh pemikiran yang terarah sebagai berikut:

1. Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki hubungan, saling bekerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.
2. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab dan qabul ,istilah akad adalah *al ahdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUH Perdata.
3. Pembiayaan modal adalah pinjaman modal atau dana usaha yang diberikan kepada nelayan guna untuk memenuhi kebutuhan alat-alat transportasinya seperti uang , bahan bakar minyak bensin dan oli.

4. Pengusaha ikan tuna adalah pembeli atau penadah yang memberikan pinjaman modal kepada nelayan khususnya nelayan ikan tuna.
5. Nelayan khusus adalah masyarakat atau nelayan yang khusus yang menangkap ikan tuna.
6. Perspektif memiliki dua artian kata yang pertama yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), kedua yaitu sudut pandang atau pandangan (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikam dan Kebudayaan Repbulik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Jakarta). Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah sudut pandang Islam terhadap Sistem Akad Pembiayaan Modal Jual Beli Ikan Tuna Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Bajo Kec Sanana Utara.
7. Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu hukum dan islam bermakna aturan-aturan yang bersumber dari ajaran islam yang biasa disandingkan dengan istilah syariat dan fiqih sederhananya hukum islam adalah seperangkat peraturan yang bersumer dari wahyu diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yaitu fiqih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang lebih diimplementasikan umat islam di Indonesia (Asni, 2012:37-41). Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem akad pembiayaan modal jual beli ikan tuna di desa Bajo Ke. Sanana Utara.